



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/234/2018

TENTANG

DAFTAR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO* DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA IMPOR YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN DALAM KAWASAN PABEAN (*BORDER*) DAN DI LUAR KAWASAN PABEAN (*POST BORDER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk harmonisasi daftar uraian kelompok barang *Harmonized System (HS) Code* alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in vitro* dan perbekalan kesehatan rumah tangga impor terhadap ketentuan tarif kepabeanan yang berlaku, perlu menyesuaikan daftar alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik *in vitro* dan perbekalan kesehatan rumah tangga impor yang pengawasannya dilakukan dalam kawasan pabean (*border*) dan di luar kawasan pabean (*post border*);
  - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/022/2018 tentang Daftar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor yang Pengawasannya Dilakukan Dalam Kawasan Pabean (*Border*) dan di Luar Kawasan Pabean (*Post Border*) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan tarif kepabeanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Daftar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor yang Pengawasannya Dilakukan Dalam Kawasan Pabean (*Border*) dan di Luar Kawasan Pabean (*Post Border*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3781);

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 399);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Penyaluran Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 401);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pemasukan Alat Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Access Scheme*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1184);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1894);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1898);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tata Niaga Impor Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DAFTAR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO* DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA IMPOR YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN DALAM KAWASAN PABEAN (*BORDER*) DAN DI LUAR KAWASAN PABEAN (*POST BORDER*).
- KESATU : Daftar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor yang pengawasannya dilakukan dalam kawasan pabean (*border*) dan di luar kawasan pabean (*post border*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Daftar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor yang pengawasannya dilakukan dalam kawasan pabean (*border*) dan di luar kawasan pabean (*post border*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sesuai dengan *Harmonized System (HS) Code* untuk kepentingan pengawasan.
- KETIGA : Dalam hal penerapan *Harmonized System (HS) Code* yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berbeda dengan *Harmonized System (HS) Code* dalam penyelenggaraan impor yang ditetapkan oleh instansi berwenang di bidang kepabeanan

maka yang berlaku yaitu *Harmonized System (HS) Code* yang ditetapkan oleh instansi berwenang di bidang kepabeanan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/022/2018 tentang Daftar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro*, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor yang pengawasannya dilakukan dalam kawasan pabean (*border*) dan di luar kawasan pabean (*post border*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2018

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/234/2018  
TENTANG  
DAFTAR ALAT KESEHATAN, ALAT  
KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*  
DAN PERBEKALAN KESEHATAN  
RUMAH TANGGA IMPOR YANG  
PENGAWASANNYA DILAKUKAN  
DALAM KAWASAN PABEAN (*BORDER*)  
DAN DI LUAR KAWASAN PABEAN  
(*POST BORDER*)

DAFTAR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*, DAN  
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA IMPOR YANG PENGAWASANNYA  
DALAM KAWASAN PABEAN (*BORDER*)

NO	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	30.04	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.	
	3004.90	- Lain-lain :	
1	3004.90.10	- - <i>Patch</i> sistem terapeutik transdermal untuk pengobatan penyakit kanker atau jantung	
2	3004.90.30	- - Antiseptik	
	30.05	Gumpalan kapas, kasa, pembalut dan barang semacam itu (misalnya, perban, plester berperekat, tapal obat), diresapi atau dilapisi dengan zat farmasi atau disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau veteriner.	
	3005.90	- Lain-lain :	

NO	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
3	Ex 3005.90.20	- - Kain kasa	untuk keperluan medis, pembedahan dan perawatan gigi
	30.06	Barang farmasi dirinci dalam Catatan 4 pada Bab ini.	
	3006.10	- Catgut bedah steril, bahan jahit bedah steril semacam itu (termasuk benang gigi dan bedah steril yang dapat menyerap) dan tisu steril berpelekat untuk menutup luka bedah; laminaria steril dan laminaria steril yang dapat mengembang; haemostatik gigi atau bedah steril yang dapat menyerap; penahan gigi atau bedah steril berpelekat, dapat menyerap maupun tidak :	
4	3006.10.10	- - Benang gigi atau bedah steril yang dapat menyerap; penahan gigi atau bedah steril berpelekat, dapat menyerap maupun tidak	
5	3006.10.90	- - Lain-lain	
	3006.30	-Preparat opasitas untuk pemeriksaan sinar X; reagen diagnosis yang dirancang untuk diberikan kepada pasien :	
6	3006.30.30	- - Reagen diagnosis mikroba lainnya	
	3006.40	- Semen gigi dan pengisi gigi lainnya; semen rekonstruksi tulang :	
7	3006.40.10	- - Semen gigi dan pengisi gigi lainnya	
8	3006.40.20	- - Semen rekonstruksi tulang	
9	3006.50.00	- Kotak dan peralatan pertolongan pertama	
		- Lain-lain :	
10	3006.91.00	- - Peralatan yang dapat diidentifikasi untuk keperluan ostomy	
	3006.92	- - Limbah farmasi :	
11	Ex 3006.92.90	- - - Lain-lain	<i>Absorbable powder for lubricating a surgeon's glove</i>
	33.07	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain;	

NO	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.	
	3307.90	- Lain-lain :	
12	3307.90.50	- - Larutan lensa kontak atau mata buatan	
	34.01	Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.	
13	Ex 3401.30.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak	Produk Antiseptik mengandung sabun maupun tidak
	34.07	Pasta untuk model, termasuk yang disiapkan untuk hiburan anak-anak; preparat yang dikenal sebagai "malam untuk gigi" atau sebagai "kompon untuk membuat cetakan gigi", disiapkan dalam set, dalam kemasan untuk penjualan eceran atau dalam bentuk pelat, bentuk sepatu kuda, tongkat atau bentuk semacam itu; preparat lainnya yang digunakan dalam kedokteran gigi, dengan dasar plester (dari gips yang dikalsinasi atau kalsium sulfat).	
14	3407.00.20	- Preparat yang dikenal sebagai "malam untuk gigi" atau "kompon untuk membuat cetakan gigi" yang disiapkan dalam set, dalam kemasan untuk penjualan eceran atau dalam bentuk pelat, bentuk sepatu kuda, tongkat atau bentuk semacam itu	
15	3407.00.30	- Preparat lain yang digunakan dalam kedokteran gigi, dengan dasar plester (dari gips yang dikalsinasi atau kalsium sulfat)	



NO	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	35.06	Lem olahan dan perekat olahan lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; produk yang cocok digunakan sebagai lem atau perekat, disiapkan untuk penjualan eceran sebagai lem atau perekat, dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg.	
16	ex.3506.10.00	- Produk yang cocok digunakan sebagai lem atau perekat, disiapkan untuk penjualan eceran sebagai lem atau perekat, dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg	Adhesive resin dari <i>Polymethylmet hachrylate</i> untuk penggunaan medis
		- Lain-lain:	
17	ex.3506.91.00	- - Perekat dibuat dari polimer pos 39.01 sampai dengan 39.13 atau dari karet	Adhesive resin dari <i>Polymethylmet hachrylate</i> untuk penggunaan medis
18	ex.3506.99.00	- - Lain-lain	Adhesive resin dari <i>Polymethylmet hachrylate</i> untuk penggunaan medis
	38.08	Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat).	
		- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini :	
	3808.59	- - Lain-lain :	
19	Ex 3808.59.10	- - - Insektisida	Penggunaan Rumah Tangga
20	3808.59.60	- - - Desinfektan	
		- Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini :	
	3808.61	- - Dalam kemasan dengan berat bersih isi tidak melebihi 300 g :	

NO	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
21	3808.61.10	- - - Koil penolak nyamuk	
22	3808.61.20	- - - Mat penolak nyamuk	
23	3808.61.30	- - - Dalam kaleng aerosol	
24	3808.61.40	- - - Lain-lain, dalam bentuk cairan	
25	Ex 3808.61.50	- - - Lain-lain, mempunyai fungsi penghilang bau	Insektisida untuk penggunaan rumah tangga; disinfektan
26	Ex 3808.61.90	- - - Lain-lain	Insektisida untuk penggunaan rumah tangga; disinfektan
	3808.62	- - Dalam kemasan dengan berat bersih isi melebihi 300 g tetapi tidak melebihi 7,5 kg :	
27	3808.62.20	- - - Koil penolak nyamuk	
28	3808.62.30	- - - Mat penolak nyamuk	
29	3808.62.40	- - - Dalam kaleng aerosol	
30	3808.62.50	- - - Lain-lain, dalam bentuk cairan	
31	Ex 3808.62.90	- - - Lain-lain	Insektisida untuk penggunaan rumah tangga; disinfektan
	3808.69	- - Lain-lain :	
32	Ex 3808.69.90	- - - Lain-lain	Insektisida untuk penggunaan rumah tangga; disinfektan
		- Lain-lain :	
	3808.91	- - Insektisida :	
33	Ex 3808.91.10	- - - Preparat antara mengandung 2-(metilpropil-fenol metilkarbamat)	Insektisida untuk penggunaan rumah tangga
34	3808.91.30	- - - Dalam kaleng aerosol	
35	3808.91.40	- - - Koil penolak nyamuk	
36	3808.91.50	- - - Mat penolak nyamuk	
37	Ex 3808.91.90	- - - Lain-lain	Insektisida untuk penggunaan

NO	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			rumah tangga
	3808.94	- - Desinfektan :	
38	3808.94.10	- - - Mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali	
39	3808.94.20	- - - Lain-lain, dalam kemasan aerosol	
40	3808.94.90	- - - Lain-lain	
	38.21	Media kultur olahan untuk pengembangan atau perawatan mikro organisme (termasuk virus dan semacamnya) atau sel tumbuhan, manusia atau hewan.	
41	ex.3821.00.10	- Media kultur olahan untuk pengembangan mikro organisme	<i>Culture medium for antimicrobial susceptibility tests</i>
	38.22	Reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung, olahan reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung maupun tidak, selain yang dimaksud dalam pos 30.02 atau 30.06; bahan referensi bersertifikat.	
42	Ex.3822.00.10	- Pelat, lembaran, film, foil dan strip dari plastik diresapi atau dilapisi reagen diagnosa atau laboratorium	Untuk Penggunaan Diagnostik In Vitro pada Manusia
43	Ex.3822.00.20	- Kertas karton, gumpalan selulosa dan jaringan dari serat selulosa diresapi atau dilapisi reagen diagnosa atau laboratorium	Untuk Penggunaan Diagnostik In Vitro pada Manusia
44	Ex.3822.00.90	- Lain-lain	Untuk Penggunaan Diagnostik In Vitro pada Manusia
	39.23	Wadah untuk mengangkut atau mengemas barang, dari plastik; sumbat, tutup, tudung dan penutup lainnya, dari plastik.	
	3923.21	- - Dari polimer etilena :	
		- - - Kantong aseptik diperkuat dengan bahan foil alumunium (selain kantong retort) :	
45	Ex.3923.21.11	- - - - Dengan lebar 315 mm atau lebih dan dengan panjang 410 mm atau lebih, digabungkan dengan sealed	Kantong Penyimpan ASI

NO	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		gland	
46	Ex.3923.21.19	- - - - Lain-lain	Kantong Penyimpan ASI
		- - - Lain-lain :	
47	Ex.3923.21.91	- - - - Kantong aseptik tidak diperkuat dengan bahan foil alumunium (selain kantong retort), dengan lebar 315 mm atau lebih dan panjang 410 mm atau lebih, digabungkan dengan sealed gland	Kantong Penyimpan ASI
48	Ex.3923.21.99	- - - - Lain-lain	Kantong Penyimpan ASI
	3923.29	- - Dari plastik lainnya :	
49	Ex 3923.29.10	- - - Kantong aseptik baik diperkuat dengan bahan foil alumunium (selain kantong retort) maupun tidak, dengan lebar 315 mm atau lebih dan panjang 410 atau lebih, digabungkan dengan sealed gland	Kantong Penyimpan ASI
50	Ex 3923.29.90	- - - Lain-lain	Kantong Penyimpan ASI
	3923.30	- Carboy, botol, flask dan barang semacam itu :	
51	Ex 3923.30.90	- - Lain-lain	Botol Susu dari Plastik
	39.24	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet atau higienis, dari plastik.	
	3924.90	- Lain-lain :	
52	Ex 3924.90.30	- - Perangkat tambahan untuk menyusui bayi	botol susu dari plastik dan nipple
	40.14	Barang higienis atau farmasi (termasuk dot), dari karet divulkanisasi selain karet keras, dengan atau tanpa alat kelengkapan dari karet keras.	
53	4014.10.00	- Kondom	
	40.15	Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt), untuk segala keperluan, dari karet divulkanisasi selain karet keras.	

NO	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	4015.90	- Lain-lain :	
54	4015.90.10	- - Lead apron	
	61.15	Panty hose, tight, stocking, sock dan kaus kaki lainnya, termasuk kaus kaki dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.	
	6115.10	- Kaus kaki dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) :	
55	6115.10.10	- - Stocking untuk penderita varises, dari serat sintetik	
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.	
	6211.43	- - Dari serat buatan :	
56	6211.43.10	- - - Pakaian bedah	
57	ex.6211.43.90	- - - Lain-lain	Examination gown terbuat dari serat buatan
	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.	
	6307.90	- Lain-lain :	
58	6307.90.40	- - Masker bedah	
	84.05	Generator pemroduksi gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian.	
59	ex.8405.10.00	- Generator pemroduksi gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian	alat penghasil gas untuk medis

NO	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lainnya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.	
60	8419.20.00	- Pensteril medis, bedah atau laboratorium	
	84.28	Mesin pengangkat, penanganan, pemuat atau pembongkar lainnya (misalnya, lift, eskalator, konveyor, teleferic).	
	8428.10	- Lift dan kerekan skip :	
61	ex.8428.10.39	- - - Lain-lain	patient lift
	90.01	Serat optik dan bundel serat optik; kabel serat optik selain yang dimaksud dari pos 85.44; lembaran dan pelat dari bahan polarisasi; lensa (termasuk lensa kontak), prisma, cermin dan elemen optik lainnya, dari berbagai bahan, tidak terpasang, selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan secara optik.	
62	9001.30.00	- Lensa kontak	
63	9001.50.00	- Lensa kaca dari bahan lainnya	
	90.04	Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.	
	9004.90	- lain lain:	
64	9004.90.10	- - Kacamata korektif	
	90.10	Aparatus dan perlengkapan laboratorium fotografi (termasuk sinemetografi), tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dari Bab ini; negatoscope; layar proyeksi.	

NO	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Aparatus dan perlengkapan lainnya untuk laboratorium fotografi (termasuk sinematografi); negatoscope :	
65	Ex.9010.50.20	- - Peralatan editing dan titling sinematografi; negatoskop untuk sinar-X; unit contact exposure yang digunakan untuk menyiapkan film dalam proses pemisahan warna; pembuat plat otomatis	Negatoskop untuk sinar-X
	90.18	Instrumen dan peralatan yang digunakan dalam ilmu medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan, termasuk aparatus scintigraphic, selain aparatus elektro-medis dan instrumen penguji penglihatan.	
		- Aparatus elektro-diagnostik (termasuk aparatus untuk menguji fungsi eksploratori atau untuk memeriksa parameter fisiologi) :	
66	ex.9018.11.00	- - Elektro-kardiograf	Untuk Penggunaan Pada Manusia
67	ex.9018.12.00	- - Aparatus scanning ultrasonik	Untuk Penggunaan Pada Manusia
68	ex.9018.13.00	- - Aparatus penggambar resonansi magnetik	Untuk Penggunaan Pada Manusia
69	ex.9018.14.00	- - Aparatus scintigraphic	Untuk Penggunaan Pada Manusia
70	ex.9018.19.00	- - Lain-lain	Untuk Penggunaan Pada Manusia
71	ex.9018.20.00	- Aparatus sinar ultra-violet atau infra merah	Untuk Penggunaan Pada Manusia
		- Alat suntik, jarum, kateter, cannulae dan sejenisnya :	
	9018.31	- - Alat suntik, dengan atau tanpa jarum :	
72	9018.31.10	- - - Alat suntik sekali pakai	
73	9018.31.90	- - - Lain-lain	
74	9018.32.00	- - Jarum logam berbentuk tabung dan jarum untuk menjahit luka	
	9018.39	- - Lain-lain :	
75	9018.39.10	- - - Kateter	
76	9018.39.90	- - - Lain-lain	

NO	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Instrumen dan peralatan lain, yang digunakan dalam ilmu perawatan gigi :	
77	9018.41.00	- - Mesin bor gigi, dikombinasi dengan perlengkapan perawatan gigi lainnya dalam satu tempat maupun tidak	
78	9018.49.00	- - Lain-lain	
79	ex.9018.50.00	- Instrumen dan peralatan oftalmik lainnya	Untuk Penggunaan Pada Manusia
	9018.90	- Instrumen dan peralatan lainnya :	
80	ex.9018.90.20	- - Set pemberian intravena	Untuk Penggunaan Pada Manusia
81	ex.9018.90.30	- - Instrumen dan peralatan elektronik	Untuk Penggunaan Pada Manusia
82	ex.9018.90.90	- - Lain-lain	ilmu medis, bedah, & perawatan gigi
	90.19	Peralatan mekano-terapi; aparatus pijit; aparatus penguji kecerdasan psikologis; aparatus terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, nafas buatan atau pernapasan terapeutik lainnya.	
	9019.10	- Peralatan mekano-terapi; aparatus pijit; aparatus penguji kecerdasan psikologis :	
83	9019.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
84	9019.10.90	- - Lain-lain	
85	9019.20.00	- Aparatus terapi ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, nafas buatan atau aparatus pernafasan terapeutik lainnya	
	90.21	Peralatan ortopedik, termasuk kruk bebat bedah dan bebat hernia; bidai dan peralatan patah tulang lainnya; anggota badan artifisial; alat bantu dengar dan peralatan lainnya yang dipakai atau dibawa, atau ditanam dalam tubuh, untuk mengganti yang cacat atau tidak mampu.	
86	9021.10.00	- Peralatan ortopedik atau patah tulang	
		- Gigi palsu dan alat kelengkapan gigi :	
87	9021.21.00	- - Gigi palsu	
88	9021.29.00	- - Lain-lain	



NO	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Anggota badan artifisial lainnya :	
89	9021.31.00	- - Tulang sendi artifisial	
90	9021.39.00	- - Lain-lain	
91	9021.40.00	- Alat bantu dengar, tidak termasuk bagian dan aksesoris	
92	9021.50.00	- Alat pacu jantung untuk merangsang otot jantung, tidak termasuk bagian dan aksesoris	
93	9021.90.00	- Lain-lain	
	90.22	Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X atau radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan, maupun tidak, termasuk aparatus radiografi atau radioterapi, tabung sinar X dan generator sinar X lainnya, generator tegangan tinggi, panel dan meja kontrol, tirai, meja pemeriksaan atau perawatan, kursi dan sejenisnya.	
		- Aparatus yang didasarkan atas penggunaan sinar X, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparat radiografi atau radioterapi :	
94	9022.12.00	- - Aparatus computed tomography	
95	9022.13.00	- - Lain-lain, untuk keperluan perawatan gigi	
96	ex.9022.14.00	- - Lain-lain, untuk keperluan medis, pembedahan atau kedokteran hewan	Untuk Penggunaan Medis dan Pembedahan Pada Manusia
		- Aparatus yang didasarkan atas penggunaan radiasi sinar alfa, beta atau gamma, untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan maupun tidak, termasuk aparatus radiografi atau radioterapi :	
97	ex.9022.21.00	- - Untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau kedokteran hewan	Untuk Penggunaan Medis dan Pembedahan Pada Manusia
98	ex.9022.30.00	- Tabung sinar X	Untuk Penggunaan

NO	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
			Medis dan Pembedahan Pada Manusia
	90.27	Instrumen dan aparatus untuk analisa sifat fisika atau kimia (misalnya polarimeter, refraktometer, spektrometer, aparatus analisa gas atau asap); instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa viskositas, porositas, daya muai, tegangan permukaan atau sejenisnya; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa kuantitas panas, suara atau cahaya (termasuk pengukur cahaya); mikrotom.	
	9027.10	- Aparatus analisa gas atau asap :	
99	ex.9027.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	Gas analyzer untuk keperluan medis
	9027.30	- Spektrometer, spektrofotometer dan spektrograf menggunakan radiasi optik (UV, visibel, IR) :	
100	ex.9027.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	untuk keperluan medis
	9027.80	- Instrumen dan aparatus lainnya :	
101	ex. 9027.80.30	- - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	Automated Test System For In Vitro Diagnostic
	90.28	Pengukur pasokan atau produksi gas, cairan atau listrik, termasuk pengukur kalibrasinya.	
	9028.10	- Pengukur gas :	
102	ex.9028.10.90	- - Lain-lain	Airway pressure monitor
	94.02	Perabotan medis, bedah, perawatan gigi atau kedokteran hewan (misalnya, meja operasi, meja pemeriksaan, tempat tidur rumah sakit dengan alat kelengkapan mekanis, kursi perawatan gigi); kursi cukur dan kursi semacam itu, yang mempunyai penggerak berputar, rebah dan naik turun; bagian dari barang tersebut.	
	9402.10	- Kursi perawatan gigi, kursi cukur atau kursi semacam itu dan bagiannya :	

NO	HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
103	9402.10.10	- - Kursi untuk perawatan gigi dan bagiannya	
	9402.90	- Lain-lain :	
104	ex.9402.90.10	- - Perabotan yang dirancang secara khusus untuk keperluan medis, pembedahan atau kedokteran hewan dan bagiannya	Untuk keperluan medis dan pembedahan
105	ex.9402.90.90	- - Lain-lain	Untuk keperluan medis dan pembedahan
	94.05	Lampu dan alat kelengkapan penerangan termasuk searchlight dan lampu sorot serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.	
	9405.10	- Lampu gantung bercabang dan alat kelengkapan penerangan lainnya untuk langit-langit atau dinding, tidak termasuk yang dimaksud dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan :	
		- - Lain-lain :	
106	9405.10.20	- - Lampu untuk ruang operasi	
	9405.20	- Lampu listrik untuk meja, meja kerja, samping tempat tidur atau lampu berdiri :	
107	9405.20.10	- - Lampu untuk ruang operasi	

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/234/2018  
TENTANG  
DAFTAR ALAT KESEHATAN,  
ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*  
DAN PERBEKALAN KESEHATAN  
RUMAH TANGGA IMPOR YANG  
PENGAWASANNYA DILAKUKAN DALAM  
KAWASAN PABEAN (*BORDER*) DAN DI  
LUAR KAWASAN PABEAN (*POST BORDER*)

DAFTAR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK *IN VITRO*, DAN  
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA IMPOR YANG PENGAWASANNYA  
DI LUAR KAWASAN PABEAN (*POST BORDER*)

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
	30.04	Obat (tidak termasuk barang dari pos 30.02, 30.05 atau 30.06) terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.	
	3004.90	- Lain-lain :	
1	ex 3004.90.99	- - - - Lain-lain	Liquid bandage
	30.05	Gumpalan kapas, kasa, pembalut dan barang semacam itu (misalnya, perban, plester berperekat, tapal obat), diresapi atau dilapisi dengan zat farmasi atau disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran untuk keperluan medis, pembedahan, perawatan gigi atau veteriner.	
	3005.10	- Perban berperekat dan barang lainnya mempunyai lapisan perekat :	
2	3005.10.10	- - Diresapi atau dilapisi dengan zat farmasi	
3	3005.10.90	- - Lain-lain	
	3005.90	- Lain-lain :	
4	3005.90.10	- - Pembalut	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
	33.06	Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.	
5	3306.20.00	- Benang pembersih sela gigi (dental floss)	
	33.07	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.	
	3307.49	- - Lain-lain :	
6	3307.49.10	- - - Preparat pewangi ruangan mengandung desinfektan maupun tidak	
	3307.90	- Lain-lain :	
7	3307.90.30	- - Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik	
	34.01	Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen. - Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, dan kertas, gumpalan, kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen :	
8	3401.30.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
	34.02	Bahan aktif permukaan organik (selain sabun); preparat aktif permukaan, preparat pencuci (termasuk preparat pencuci tambahan) dan preparat pembersih, mengandung sabun maupun tidak, selain dari pos 34.01.- Bahan aktif permukaan organik, disiapkan untuk penjualan eceran maupun tidak :	
	3402.20	- Preparat disiapkan untuk penjualan eceran :	
		- - Dalam bentuk cair :	
9	3402.20.14	- - - Preparat aktif permukaan	
10	3402.20.15	- - - Preparat pencuci atau penghilang noda, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak	
11	3402.20.94	- - - Preparat aktif permukaan	
12	3402.20.95	- - - Preparat pencuci atau penghilang noda, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak	
	3402.90	- Lain-lain :	
		- - Dalam bentuk cair	
13	3402.90.12	- - - Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak	
14	3402.90.13	- - - Preparat pencuci dan penghilang noda lainnya, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak	
15	3402.90.14	- - - Preparat aktif permukaan anionik lainnya	
16	3402.90.19	- - - Lain-lain	
		- - Lain-lain	
17	3402.90.92	- - - Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak	
18	3402.90.93	- - - Preparat pencuci dan penghilang noda lainnya, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang lemak	
19	3402.90.94	- - - Preparat aktif permukaan anionik lainnya	
20	3402.90.99	- - - Lain-lain	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
	34.05	Poles dan krim, untuk alas kaki, perabotan, lantai, coachwork, kaca atau logam, pasta dan bubuk penggosok dan preparat semacam (dalam bentuk kertas, gumpalan, kain kempa, bukan tenunan, plastik seluler atau karet seluler, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan preparat seperti itu maupun tidak), tidak termasuk malam dari pos 34.04.	
21	3405.10.00	- Poles, krim dan preparat semacam untuk alas kaki atau kulit samak	
22	ex 3405.20.00	- Poles, krim dan preparat semacam untuk perawatan perabotan dari kayu, lantai atau kerajinan kayu lainnya	Semua pemoles yg digunakan untuk peralatan rumah tangga yg terbuat dari bahan kayu
	3405.40	- Pasta dan bubuk penggosok serta preparat penggosok lainnya :	
23	3405.40.20	- - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg	
24	3405.40.90	- - Lain-lain	
	3405.90	- Lain-lain :	
25	3405.90.10	- - Poles logam	
26	3405.90.90	- - Lain-lain	
	38.22	Reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung, olahan reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung maupun tidak, selain yang dimaksud dalam pos 30.02 atau 30.06; bahan referensi bersertifikat.	
27	ex 3822.00.90	- Lain-lain	Reagen Coagulase Plasma
	39.26	Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.	
	3926.90	- Lain-lain :	
28	ex 3926.90.99	- - - Lain-lain	dipakai pasien, untuk menutup lengan atau bagian tubuh lainnya. Terbuat dari plastik. Agar bagian tubuh tetap kering ketika mandi
	40.14	Barang higienis atau farmasi (termasuk dot), dari karet divulkanisasi selain karet keras, dengan atau tanpa alat kelengkapan dari karet keras.	
	4014.90	- Lain-lain :	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
29	4014.90.10	- - Dot untuk botol minuman dan semacamnya	
	40.15	Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt), untuk segala keperluan, dari karet divulkanisasi selain karet keras.'- Sarung tangan, mitten dan mitt :	
30	4015.11.00	- - Untuk bedah	
31	4015.19.00	- - Lain-lain	
	48.03	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
32	4803.00.90	- Lain-lain	
	48.18	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.	
33	4818.10.00	- Kertas toilet	
34	4818.20.00	- Sapu tangan, tisu pembersih atau tisu dan handuk muka	
	4818.30	- Taplak meja dan serbet :	
35	4818.30.20	- - Serbet	
	56.01	Gumpalan bahan tekstil dan barang daripadanya; serat tekstil, panjangnya tidak melebihi 5 mm (flock), debu tekstil dan mill nep. '- Gumpalan bahan tekstil dan barang daripadanya	
36	Ex 5601.21.00	- - Dari kapas	cotton bud



No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
	64.06	Bagian dari alas kaki (termasuk bagian atas dipasang sol maupun tidak selain sol luar); sol dalam yang dapat dilepas, bantalan tumit dan barang semacam itu; pelindung kaki, pembalut kaki dan barang semacam itu, serta bagiannya.	
	6406.90	- Lain-lain :	
37	6406.90.29	- - - Lain-lain	
		- - Dari karet atau plastik :	
38	6406.90.31	- - - Sol dalam	
	70.17	Barang kaca untuk keperluan laboratorium, higienis atau farmasi, dengan tanda skala atau takaran maupun tidak.	
	7017.10	- Dari leburan kuarsa atau leburan silika :	
39	7017.10.90	- - Lain-lain	
40	7017.90.00	- Lain-lain	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	
	8418.50	- Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku : - - Konter display, peti pajang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 l :	
41	8418.50.11	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
42	8418.50.91	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium	
	84.19	Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tanur, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
		pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.	
	8419.89	- Mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya :	
		- - Lain-lain :	
		- - - Dioperasikan secara elektrik :	
43	ex 8419.89.19	- - - - Lain-lain	Microbiological Incubator
	84.21	Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal; mesin dan aparatus penyaring atau pemurni, untuk cairan atau gas.	
		- Mesin sentrifugal, termasuk pengering sentrifugal :	
	8421.19	- - Lain-lain :	
44	ex.8421.19.90	- - - Lain-lain	Automated cell-washing centrifuge for immuno-hematology
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
	8423.10	- Mesin penimbang personal, termasuk timbangan bayi; timbangan rumah tangga :	
45	8423.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
46	8423.10.20	- - Tidak dioperasikan secara elektrik	
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display :	
47	ex. 8471.30.90	- - Lain-lain	Calculator/data processing module for clinical use
	84.81	Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
		termostatik.	
	8481.10	- Katup pengurang tekanan :	
		- - Dari besi atau baja:	
48	ex 8481.10.11	- - - Katup pintu air atau katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm	Clinical Use
49	ex 8481.10.19	- - - Lain-lain	Clinical Use
		- - Dari tembaga atau paduan tembaga:	
50	ex 8481.10.21	- - - Dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang	Clinical Use
51	ex 8481.10.22	- - - Dengan diameter bagian dalam lebih dari 2,5 cm	Clinical Use
		- - Lain-lain:	
52	ex 8481.10.91	- - - Dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm	Clinical Use
53	ex 8481.10.99	- - - Lain-lain	Clinical Use
	8481.20	- Katup transmisi oleohidrolik atau pneumatik :	
54	ex 8481.20.10	- - Katup pintu air atau katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm	Clinical Use
55	ex 8481.20.20	- - Dari tembaga atau paduan tembaga, dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang, atau dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm dan tidak lebih dari 2,5 cm	Clinical Use
56	ex 8481.20.90	- - Lain-lain	Clinical Use
	8481.30	- Check valves (satu arah) :	
57	ex 8481.30.10	- - Katup tipe swing check, dari besi tuang dengan diameter bagian dalam pemasukan 4 cm atau lebih tetapi tidak melebihi 60 cm	Clinical Use
58	ex 8481.30.20	- - Dari tembaga atau paduan tembaga, dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang	Clinical Use
59	ex 8481.30.40	- - Dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm tetapi tidak lebih dari 2,5 cm	Clinical Use
60	ex 8481.30.90	- - Lain-lain	Clinical Use
	8481.40	- Katup pengaman atau pelepas :	
61	ex 8481.40.10	- - Dari tembaga atau paduan tembaga dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang	Clinical Use

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
62	ex 8481.40.30	- - Dari plastik, dengan diameter bagian dalam tidak kurang dari 1 cm tetapi tidak lebih dari dari 2,5 cm	Clinical Use
63	ex 8481.40.90	- - Lain-lain	Clinical Use
	90.01	Serat optik dan bundel serat optik; kabel serat optik selain yang dimaksud dari pos 85.44; lembaran dan pelat dari bahan polarisasi; lensa (termasuk lensa kontak), prisma, cermin dan elemen optik lainnya, dari berbagai bahan, tidak terpasang, selain elemen semacam itu dari kaca tidak dikerjakan secara optik.	
64	ex 9001.50.00	- Lensa kacamata dari bahan lainnya	Bagolini Lens
	90.10	Aparatus dan perlengkapan laboratorium fotografi (termasuk sinemetografi), tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dari Bab ini; negatoscope; layar proyeksi.	
	9010.90	- Bagian dan aksesoris :	
65	9010.90.90	- - Lain-lain	Sparepart
	90.11	Mikroskop optik gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.	
66	9011.80.00	- Mikroskop lainnya	
67	9011.90.00	- Bagian dan aksesoris	
	90.25	Hidrometer dan instrumen apung semacam itu, termometer, pirometer, barometer, higrometer dan psikrometer, dengan perekam atau tidak dan berbagai kombinasi dari instrumen tersebut.	
		- Termometer dan pirometer tidak dikombinasi dengan instrumen lainnya :	
68	9025.11.00	- - Berisi cairan, untuk pembacaan langsung	
	90.27	Instrumen dan aparatus untuk analisa sifat fisika atau kimia (misalnya polarimeter, refraktometer, spektrometer, aparatus analisa gas atau asap); instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa viskositas, porositas, daya muai, tegangan permukaan atau sejenisnya; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa kuantitas panas, suara atau cahaya (termasuk pengukur cahaya); mikrotom.	
	9027.20	- Instrumen kromatograf dan elektroforesis :	
69	9027.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
70	9027.20.20	- - Tidak dioperasikan secara elektrik	
	9027.90	- Mikrotom; bagian dan aksesoris :	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
71	9027.90.10	- - Bagian dan aksesoris termasuk printed circuit assembly untuk produk dari pos 90.27, selain untuk aparatus analisa gas atau asap dan mikrotom	
		- - Lain-lain:	
72	9027.90.91	- - - Dioperasikan secara elektrik	
73	ex.9027.90.99	- - - Lain-lain	Device for sealing microsections
	90.28	Pengukur pasokan atau produksi gas, cairan atau listrik, termasuk pengukur kalibrasinya.	
	9028.20	- Pengukur cairan :	
74	9028.20.90	- - Lain-lain	
	94.05	Lampu dan alat kelengkapan penerangan termasuk searchlight dan lampu sorot serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.	
	9405.10	- Lampu gantung bercabang dan alat kelengkapan penerangan lainnya untuk langit-langit atau dinding, tidak termasuk yang dimaksud dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan :	
75	ex 9405.10.99	- - - Lain-lain	Lampu Untuk Pemeriksaan Pasien
	9405.40	- Lampu dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya :	
76	9405.40.91	- - - Fibre-optic headband lamp dari jenis yang dirancang untuk kegunaan medis	
	96.03	Sapu, sikat (termasuk sikat yang merupakan bagian dari mesin, peralatan atau kendaraan), penyapu lantai mekanis yang digerakkan dengan tangan, tidak bermotor, pengepel dan kemucing; simpul dan jumbai yang disiapkan untuk pembuatan sapu atau sikat; baki dan roll pengecat; penyapu air (selain roller squeegee).	
77	9603.21.00	- - Sikat gigi, termasuk sikat untuk gigi palsu	
	96.19	Sanitary towel (pad) dan tampon saniter, popok dan pembabat popok untuk bayi dan barang semacam itu, dari bahan apapun.	

No	HS Code	Uraian Barang	Keterangan
		- Barang sekali pakai :	
78	9619.00.12	- - Sanitary towel dan tampon saniter dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa	
79	9619.00.13	- - Popok dan pad bayi dan dewasa, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa	
80	9619.00.14	- - Lain-lain, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa	
81	9619.00.19	- - Lain-lain	

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK